



PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA TASIKMALAYA

Suci Nurtin¹, Yeni Fitriani Somantri², Laras pratiwi³

Email : sucinurtin820@gmail.com¹

Universitas Perjuangan Tasikmalaya^{1,2,3}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Tasikmalaya serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan survey. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Tasikmalaya dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan skala likert, yang dikonversi menjadi data interval dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial penerapan E-Faktur tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, dan secara parsial E-SPT PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan secara simultan Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kata Kunci : E-Faktur, E-SPT PPN, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of E-Invoice and E-SPT PPN on the level of Compliance of Taxable Entrepreneurs in Tasikmalaya and to find out how much influence it is partially and simultaneously. This research was conducted at the Tasikmalaya Primary Tax Office. The research method used in this research is descriptive and associative methods with a survey approach. Data and information collection is carried out by distributing questionnaires to individual taxpayers and entities that have been registered as taxable entrepreneurs at the Tasikmalaya Tax Office and library research. The data used in this research is quantitative data using a Likert scale, which is converted into interval data and analyzed using multiple linear regression analysis. Based on the results of hypothesis testing partially, the application of E-Invoice does not have a significant effect on the Compliance level of Taxable Entrepreneurs, and partially E-SPT PPN has no significant effect on the Compliance level of Taxable Entrepreneurs. Meanwhile, the simultaneous



application of E-Invoice and E-SPT PPN has a significant effect on Taxable Entrepreneur Compliance.

Keywords: *E-Invoice, E-SPT PPN, Taxable Entrepreneur Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia ditandai dengan banyaknya kegiatan usaha di seluruh sektor perekonomian. Berdasarkan sumber (Bisnis : 2019) pada kuartal 1 2019 Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,07%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 56,82%, dan dari sektor produksi menyumbang 20,07%. Laju pertumbuhan perekonomian terutama di Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 5,94% dan merupakan yang tertinggi di Priangan Timur dengan sektor perdagangan sebagai penopang utama, sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat (sumber, Kabar Priangan : 2019). Peningkatan konsumsi masyarakat merupakan sumber potensial untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Sumber pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Masyarakat yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kena pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara.

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak diantaranya melalui *self assessment system* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Melalui *Self assessment system* Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan penghitungan kewajiban perpajakan terutang secara mandiri. *Self assessment system* bisa mewujudkan peran aktif wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya tanpa menunggu dibuatkan surat tagihan pajak, serta bisa mengurangi tanggung jawab pembuktian pada fiskus, sehingga pekerjaan mereka bisa lebih efisien. *Self assessment system* juga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Faktanya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat *tax ratio* yang masih 10,3% dan saat ini Indonesia tengah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan defisit. Artinya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang didapatkan. Secara lebih sederhana, Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan roda kehidupannya. (Dewi : 2019). *Self assessment system* ini belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan. Melalui sistem aplikasi Elektronik Faktur (E-Faktur) dan Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) PPN para pelaku usaha diberi kemudahan dalam pemungutan PPN dan pengecekan transaksi sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan.



E-faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti dan Hidayat, 2015). Sedangkan E-SPT adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak umum baik SPT Masa maupun tahunan yang dibuat secara online. Ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pajak yang dibuat oleh DJP diantaranya, tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, pembuatan faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, dan bagi pembeli bisa terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code* yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Banyaknya kemudahan tersebut secara otomatis wajib pajak lebih leluasa untuk melakukan pelaporan serta pemabayaran pajak yang terutang setiap bulan maupun setiap tahunnya, kemudahan tersebut bisa merubah pola pikir masyarakat untuk memunculkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Allolayuk (2018) yang menyatakan bahwa e-Faktur Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jayapura, namun tidak sesuai dengan penelitian Christin (2017) yang menyatakan bahwa hubungan antara Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Perpajakan PKP adalah Tidak Signifikan.

Sistem E-Faktur telah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Kemudahan yang dapat dirasakan melalui sistem E-Faktur bagi PKP tidak perlunya datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam melaporkan maupun membayar pajaknya. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non PKP yang bisa membuat faktur pajak, dengan diterapkannya sistem Faktur Pajak Elektronik dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya pembuatan faktur pajak fiktif dan mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak yang selama ini banyak beredar, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Khairani dan Mukharromah, 2015). Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan angka rasio kepatuhan wajib pajak karyawan 73,6%, sedangkan kelompok korporas 57,28% dan WP Orang Pribadi atau non karyawan masih dibawah 50% atau 42,75%. (Suwiknyo : 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga (Resmi:2014). Sedangkan menurut Menurut Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.



Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian PPN maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pembelian dan penjualan barang dan jasa kena pajak atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean).

KEPATUHAN PEGUSAHA KENA PAJAK

Pengusaha menurut Mardiasmo (2013), adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeskpor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (E-SPT)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibut oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh DJP. Sedangkan E-SPT menurut Rahayu (2010) adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari definisi *E-SPT* dapat disimpulkan bahwa *E-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara gratis oleh DJP kepada wajib pajak, dengan menggunakan aplikasi *E-SPT*, wajib pajak dapat merekam dan memelihara data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.


ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK

Elektronik Pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelopran Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, pada pasal 1 ayat (1), yang selanjutnya disebut e-faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk bisa menerbitkan e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berfungsi sebagai alat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi layanan permintaan nomor seri faktur pajak dan penggunaan aplikasi atau sistem elektronik untuk pembuatan faktur pajak elektronik. Sedangkan E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti dan Hidayat, 2015)

Berdasarkan beberapa penjelasan dari pengertian E-Faktur dapat disimpulkan bahwa E-Faktur adalah Faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik berbentuk aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Model Analisis dan Hipotesis



Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas (halaman 36), maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Penerapan E-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. MOTODELOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Penerapan E-SPT PPN dan Penerapan E-Faktur.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif sebagai metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sakala
Y=Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007)	- Ketepatan Waktu - Melaksanakan Kewajiban - Tagihan Pajak - Sanksi Keterlambatan	Likert



X2=Penerapan E-SPT PPN	E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh DJP. (Peraturan Menkeu No. 181/PMK.03/2007)	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dari Penerapan e-SPT PPN - Sosialisasi Kepada wajib pajak PKP - Kendala dalam Penerapan e-SPT PPN - Proses input dan output - Data disimpan aman 	Likert
X1=Penerapan E-Faktur	e-faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dari Penerapan e-faktur - Sosialisasi Kepada wajib pajak PKP - Kendala dalam Penerapan e-faktur - Proses input dan output - Data disimpan aman 	Likert

Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya sebanyak 254 responden, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 20 responden dan Wajib Pajak Badan sebanyak 234 responden. S

Sampel

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling*. Teknik *Nonprobability Sampling* yang digunakan adalah *Insidental Sampling*. *Insidental sampling* menurut Sugiyono (2017) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Ukuran sampel menurut Sekaran (2017) mendefinisikan bahwa lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 30 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer yang langsung diperoleh dari objek penelitian.



Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang akan dibagikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya baik wajib pajak maupun wajib pajak orang pribadi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 147) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis yang dipakai dalam pengolahan data nya, untuk melihat pengaruh kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

No	Nomor Item	<i>Kaiser Meyer Olkin</i>	Signifikan	Status
1	E-Faktur (X1)	0,703	0,000	Valid
2	E-SPT PNN (X2)	0,503	0,000	Valid
3	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	0,736	0,000	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 20

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20 menunjukkan bahwa hasil uji validitas menggunakan *Kaiser Meyer Olkin* untuk setiap butir pernyataan dengan skor total tiap variable E-Faktur (X1), E-SPT PNN (X2), dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y) signifikan dan dinyatakan valid, karena nilai *Kaiser Meyer Olkin* > 0,5 dan tingkat signifikansi < 0,05.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Nomor Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Status
1	E-Faktur (X1)	0,722	Reliabel
2	E-SPT PNN (X2)	0,828	Reliabel
3	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	0,845	Reliabel

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 20



Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji Reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20 menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan dengan skor total tiap variable E-Faktur (X1), E-SPT PPN (X2), dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y) Reliabel. Hal ini dapat dilihat dari Nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel $> 0,60$.

Analisis Uji Regresi Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	517.102	678.502		.762	.456
1 Pengaruh E-Faktur	.194	.509	.161	.382	.707
E-SPT PPN	.539	.480	.474	1.122	.277

Maka hasil dari Uji t adalah sebagai berikut :

Pengaruh Penerapan E-Faktur Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan tabel 4.10 hasil pengujian hipotesis Uji-T nilai signifikansi X1 adalah $0,707 > 0,05$. Artinya variabel E-Faktur (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y). Hal ini dikarenakan beberapa wajib pajak orang pribadi maupun badan masih menggunakan sistem pelaporan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, dengan sistem pembayaran langsung dibayarkan ke bank. Selain itu kurangnya sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi E-Faktur dari KPP kepada PKP dan kurangnya pemahaman mengenai banyaknya kemudahan jika menggunakan aplikasi tersebut.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2016) yang menyatakan hasil pengujian hipotesis variabel penerapan E-Faktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis – uji t diperoleh nilai signifikansi E-SPT PPN (X2) adalah $0,277 > 0,05$. Artinya variabel E-SPT PPN (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y). Hal tersebut disebabkan kurangnya



pemahaman dalam mengoperasikan sistem E-SPT PPN sehingga beberapa PKP lebih memilih melaporkan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.

Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cristin (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh penerapan E-SPT PPN terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak adalah tidak signifikan. Pembuatan aplikasi E-Faktur dan E-SPT PPN tidak diwajibkan oleh pihak DJP, sehingga beberapa PKP memilih untuk tidak menggunakannya. Aplikasi ini dibuat untuk menghindari faktor pajak fiktif maupun keterlambatan dalam pelaporan pajak yang bisa merugikan Negara, maka dari itu pihak DJP mencoba meminimalisir beberapa resiko yang akan muncul di masa mendatang.

Analisis Uji Signifikansi Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3027087.032	2	1513543.516	5.378	.016 ^b
Residual	4784524.168	17	281442.598		
Total	7811611.200	19			

Maka hasil dari Uji F adalah sebagai berikut :

Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis – uji F variabel E-Faktur (X1) dan E-SPT PPN (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 bahwa nilai signifikansi uji F $0,016 < 0,05$, hasil uji ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Fakta dilapangan beberapa PKP selalu tepat waktu dalam melakukan pelaporan PPN setiap tanggal 20 sampai akhir bulan, hal tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak cukup baik meskipun pelaporan PPN dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem perpajakan.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2016) yang menyatakan hasil pengujian hipotesis variabel penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

KENDALA PENELITIAN

Kendala penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah peneliti hanya mendapatkan data populasi Pengusaha Kena Pajak yang ada di Tasikmalaya sebanyak 254



PKP, akan tetapi peneliti tidak mendapatkan data Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, sehingga peneliti harus mencari PKP ke berbagai tempat di Tasikmalaya. Selanjutnya penelitian ini menyangkut data pribadi suatu perusahaan, yang mengakibatkan beberapa PKP tidak menerima kuesioner peneliti, dengan demikian sebanyak 22 PKP di Tasikmalaya menolak kuesioner penelitian yang diajukan oleh peneliti. Selain itu keterbatasan informasi mengenai Lokasi PKP yang sulit ditemukan, sekalipun sudah ditemukan tidak semua PKP menerima penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini beberapa PKP di Tasikmalaya masih menggunakan sistem manual dalam melapor dan membayar pajak terutang. Karena tidak semua sistem E-Faktur dan E-SPT PPN ini digunakan sepenuhnya oleh PKP di Tasikmalaya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotetis mengenai Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Tasikmalaya diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN pada Pengusaha Kena Pajak sudah baik, sedangkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Tasikmalaya sudah sangat baik.
2. Variabel Penerapan E-Faktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Variabel Penerapan E-SPT PPN secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Variabel Penerapan E-faktur dan E-SPT PPN secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dijelaskan di halaman 71 saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sistem aplikasi E-Faktur dan E-SPT PPN yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama mengenai fungsi dan tata cara dalam penggunaan aplikasi tersebut.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi pihak Instansi Kantor Pelayanan Perpajakan Tasikmalaya agar memberikan sosialisasi rutin kepada Pengusaha Kena Pajak tentang tata cara penggunaan E-Faktur ataupun E-SPT PPN.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas subjek penelitian dan menambah variabel penelitian agar hasil penelitian dapat menunjukkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan PKP.

DAFTAR PUSTAKA

melia, R. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Faktur, E-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada PKP KPP Madya Medan)*.



- Christin, L. (2017, Januari-Juni). Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak dengan Kemampuan Menggunakan Internet sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1).
- Bisnis. (2019, 7). *Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 Persen*. Dipetik 8 7, 2019, dari <https://m.bisnis.com/amp/read/201900807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen>.
- Kontan. (2019). *Penerimaan Negara tumbuh melambat sampai oktober, ini penyebabnya*. Dipetik November 18, 2019, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-negara-tumbuh-melambat-sampai-oktober-ini-penyebabnya?page=all>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahu. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelopran Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pajakku. (2019). *Pentingnya Kesadaran dalam membayar pajak*. Dipetik November 2019, dari <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Rahayu, K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sakti, N., & Asrul, H. (2015). *E-Faktur : Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara online*. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Theo, A. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(1).